



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 26. TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan, dipandang perlu menata ulang wilayah kerja puskesmas serta membentuk puskesmas baru di Kecamatan Cikadu dan Cidaun, sehingga Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN CIANJUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 84), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1, terdiri dari:

1. Puskesmas Rawat Inap Ciranjang Kecamatan Ciranjang, dengan wilayah kerja:
  - a. Desa Ciranjang;
  - b. Desa Sindangjaya;
  - c. Desa Cibiuk;
  - d. Desa Gunungsari;
  - e. Desa Karangwangi;
  - f. Desa Nanggalamekar;
  - g. Desa Kertajaya;
  - h. Desa Sindangsari;
  - i. Desa Mekargalih.
2. Puskesmas Rawat Inap Mande Kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Jamali;
  - b. Desa Mande;
  - c. Desa Mulyasari;
  - d. Desa Ciandam;
  - e. Desa Mekarjaya;
  - f. Desa Kutawaringin;
  - g. Desa Murnisari.
3. Puskesmas Rawat Inap Cikalangkulon Kecamatan Cikalong, dengan wilayah kerja:
  - a. Desa Sukagalih;
  - b. Desa Gudang;
  - c. Desa Cinangsi;
  - d. Desa Kamurang;
  - e. Desa Warudoyong;
  - f. Desa Ciramagirang;
  - g. Desa Cigunungherang;
  - h. Desa Neglasari;
  - i. Desa Lembahsari;
  - j. Desa Mentengsari;
  - k. Desa Mekarmulya.
4. Puskesmas Rawat Inap Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja:
  - a. Desa Cikanyere;
  - b. Desa Ciwalen;
  - c. Desa Kawungluwuk;
  - d. Desa Cibadak;
  - e. Desa Sukaresmi;
  - f. Desa Pakuon;
  - g. Desa Rawabelut.
5. Puskesmas Rawat Inap Sukanagara Kecamatan Sukanagara, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Sukanagara;
  - b. Desa Sukajembar;
  - c. Desa Sukakarva;

- d. Desa Ciguha;
  - e. Desa Sukamekar;
  - f. Desa Gunungsari;
  - g. Desa Sukalaksana;
  - h. Desa Sukarame;
  - i. Desa Sindangsari;
  - j. Desa Jayagiri.
6. Puskesmas Rawat Inap Pagelaran Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Pagelaran;
  - b. Desa Pangadegan;
  - c. Desa Buniwani;
  - d. Desa Gunijaya;
  - e. Desa Situhiang;
  - f. Desa Padamaju.
7. Puskesmas Rawat Inap Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Saganten;
  - b. Desa Muaracikadu;
  - c. Desa Jatisari;
  - d. Desa Sirnagalh;
  - e. Desa Jayagiri;
  - f. Desa Kertasari;
  - g. Desa Girimukti;
  - h. Desa Talagasari;
  - i. Desa Hergasari;
  - j. Desa Mekarlaksana;
  - k. Desa Kertamukti.
8. Puskesmas Rawat Inap Cidaun Kecamatan Cidaun, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cidamar;
  - b. Desa Kertajadi;
  - c. Desa Jayapura;
  - d. Desa Cisalak;
  - e. Desa Sukapura;
  - f. Desa Karyabakti;
  - g. Desa Karangwangi;
  - h. Desa Cimaragang.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Puskesmas Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2, terdiri dari:

- 1. Puskesmas Cianjur Kota Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
  - a. Kelurahan Sawahgede;
  - b. Kelurahan Sayang;
  - c. Kelurahan Pamoyanan;
  - d. Kelurahan Solokpandan.
- 2. Puskesmas Nagrak Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja:
  - a. Desa Nagrak;
  - b. Desa Sukamaju;

- c. Desa Mekarsari;
  - d. Desa Limbangansari.
3. Puskesmas Muka Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Babakan Karet;
  - b. Kelurahan Bojongherang;
  - c. Kelurahan Muka.
4. Puskesmas Warungkondang kecamatan Warungkondang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Jambudipa;
  - b. Desa Cisarandi;
  - c. Desa Cikaroya;
  - d. Desa Bunikasih;
  - e. Desa Ciwalen;
  - f. Desa Tegallega;
  - g. Desa Sukawangi;
  - h. Desa Bunisari;
  - i. Desa Sukamulya;
  - j. Desa Cieundeur;
  - k. Desa Mekarwangi.
5. Puskesmas Cibeber Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cipetir;
  - b. Desa Cihaur;
  - c. Desa Cimanggu;
  - d. Desa Peuteuycondong;
  - e. Desa Mayak;
  - f. Desa Cikondang;
  - g. Desa Cibokor;
  - h. Desa Salagedang;
  - i. Desa Kanoman;
  - j. Desa Cisalak;
  - k. Desa Cibadak;
  - l. Desa Sukamanah.
6. Puskesmas Cibaregbeg Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibaregbeg;
  - b. Desa Sukaraharja;
  - c. Desa Karungnunggal;
  - d. Desa Sukamaju;
  - e. Desa Girimulya;
  - f. Desa Salamnunggal;
  - g. Desa Cimanggung.
7. Puskesmas Cilaku Kecamatan Cilaku, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Rancagoong;
  - b. Desa Sukasari;
  - c. Desa Sirnagalih;
  - d. Desa Sukakerta;
  - e. Desa Cibironghilir;
  - f. Desa Rahong;
  - g. Desa Munjul;
  - h. Desa Sindangsari;
  - i. Desa Ciharashas;
  - j. Desa Mulyasari.



8. Puskesmas Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Hegarmanah;
  - b. Desa Bojongpicung;
  - c. Desa Cibarengkok;
  - d. Desa Kemang;
  - e. Desa Sukaratu;
  - f. Desa Neglasari.
9. Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Sukajaya;
  - b. Desa Cikondang;
  - c. Desa Sukarama;
  - d. Desa Jatisari;
  - e. Desa Jati.
10. Puskesmas Karangtengah Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Sukamanah;
  - b. Desa Bojong;
  - c. Desa Sindanglaka;
  - d. Desa Maleber;
  - e. Desa Sabandar;
  - f. Desa Sindangasih;
  - g. Desa Sukataris;
  - h. Desa Sukamulya.
11. Puskesmas Ciherang Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja:
  - a. Desa Ciherang;
  - b. Desa Sukamantri;
  - c. Desa Sukarasana;
  - d. Desa Sukasari;
  - e. Desa Babakancaringin;
  - f. Desa Langensari;
  - g. Desa Hegarmanah;
  - h. Desa Sukajadi.
12. Puskesmas Kademangan Kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Kademangan;
  - b. Desa Bobojong;
  - c. Desa Cikidangbayabang;
  - d. Desa Sukamanah;
  - e. Desa Leuwikoja.
13. Puskesmas Sukaluyu Kecamatan Sukayulu, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Panyusuhan;
  - b. Desa Sukasirna;
  - c. Desa Mekarjaya;
  - d. Desa Sukaluyu;
  - e. Desa Tanjungsari;
  - f. Desa Sindangraja;
  - g. Desa Hegarmanah;
  - h. Desa Babakansari;
  - i. Desa Selajambe;
  - j. Desa Sukamulya.
14. Puskesmas Pacet Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
  - a. Desa Ciherang;
  - b. Desa Cipendawa;
  - c. Desa Sukatani;

- d. Desa Ciputri.
15. Puskesmas Sukanagalih Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
- Desa Cibodas;
  - Desa Sukanagalih;
  - Desa Gadog
16. Puskesmas Cugenang Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- Desa Mangunkerta;
  - Desa Sarampad;
  - Desa Talaga;
  - Desa Sukajaya;
  - Desa Cibulakan;
  - Desa Benjot;
  - Desa Sukamulya;
  - Desa Cirumput;
  - Desa Padaluyu.
17. Puskesmas Cijedil Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- Desa Sukamanah;
  - Desa Gasol;
  - Desa Cijedil;
  - Desa Cibeureum;
  - Desa Nyalindung;
  - Desa Wangunjaya;
  - Desa Galudra.
18. Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalongkulon, dengan wilayah kerja :
- Desa Cijagang;
  - Desa Majalaya;
  - Desa Mekarjaya;
  - Desa Sukamulya;
  - Desa Padajaya;
  - Desa Mekarsari.
19. Puskesmas Sukamahi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja :
- Desa Cikancana;
  - Desa Sukamahi;
  - Desa Cibanteng;
  - Desa Kubang.
20. Puskesmas Campaka Kecamatan Campaka, dengan wilayah kerja :
- Desa Cidadapt;
  - Desa Cimenteng;
  - Desa Susukan;
  - Desa Sukajadi;
  - Desa Sukadana;
  - Desa Margaluyu;
  - Desa Karyamukti;
  - Desa Campaka;
  - Desa Wangunjaya;
  - Desa Grimukti;
  - Desa Mekarjaya.
21. Puskesmas Takokak Kecamatan Takokak, dengan wilayah kerja :
- Desa Paswahan;
  - Desa Sindangresmi;
  - Desa Sindanghayu;
  - Desa Simpang;

- e. Desa Sukagalih;
  - f. Desa Bumbangsari;
  - g. Desa Cisujen;
  - h. Desa Hergamanah;
  - i. Desa Waringinsari.
22. Puskesmas Kadupandak Kecamatan kadupandak, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Sukasari;
  - b. Desa Pasir Dalem;
  - c. Desa Talagasari;
  - d. Desa Bojongkasih;
  - e. Desa Wargaasih;
  - f. Desa Sukaraja;
  - g. Desa Sukakerta;
  - h. Desa Neglasari;
  - i. Desa Sukaresmi;
  - j. Desa Wargasari;
  - k. Desa Sukaraharja;
  - l. Desa Kadupandak;
  - m. Desa Gandasari;
  - n. Desa Sindangsari.
23. Puskesmas Sindangkerta Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Gelaranyar;
  - b. Desa Sindangkerta
  - c. Desa Pasirbaru;
  - d. Desa Mekarsari;
  - e. Desa Kertaraharja;
  - f. Desa Selagedang;
  - g. Desa Sukamaju;
  - h. Desa Karangharja
24. Puskesmas Tanggeung Kecamatan Tanggeung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Tanggeung;
  - b. Desa Rawagede;
  - c. Desa Cilongsong;
  - d. Desa Margaluyu;
  - e. Desa Karangtengah;
  - f. Desa Pagermaneuh;
  - g. Desa Bojongpetir;
  - h. Desa Pasir Jambu;
  - i. Desa Sirnajaya;
  - j. Desa Kertajaya;
  - k. Desa Sukajaya;
  - l. Desa Padaluyu.
25. Puskesmas Cibonong Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cikangkareng;
  - b. Desa Sukajadi;
  - c. Desa Padasuka;
  - d. Desa Cimaskara;
  - e. Desa Pamoyonan;
  - f. Desa Batulawang;
  - g. Desa Sukamekar;
  - h. Desa Mekarmukti.
26. Puskesmas Gunungbitung Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Panggapan;



- b. Desa Panyindangan;
  - c. Desa Hamerang;
  - d. Desa Griyaya;
  - e. Desa Wargaluyu.
27. Puskesmas Argabinta Kecamatan Argabinta, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
  - b. Desa Bojongkaso;
  - c. Desa Bunisari;
  - d. Desa Wanasari;
  - e. Desa Sinarlaut;
  - f. Desa Neglasari;
  - g. Desa Karangasari;
  - h. Desa Mulyasari;
  - i. Desa Tanjungsari;
  - j. Desa Mekarsari;
  - k. Desa Wangunjaya.
28. Puskesmas Naringgul Kecamatan Naringgul, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Naringgul;
  - b. Desa Balegede;
  - c. Desa Wangunjaya;
  - d. Desa Mekarsari;
  - e. Desa Cinerang;
  - f. Desa Wanasari;
  - g. Desa Sukabakti;
  - h. Desa Malati;
  - i. Desa Wangunsari;
  - j. Desa Sukamulya;
  - k. Desa Margasari.
29. Puskesmas Campakamulya Kecamatan Campakamulya, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibanggala;
  - b. Desa Campakawarna;
  - c. Desa Sukasirna;
  - d. Desa Campakamulya;
  - e. Desa Sukabungah.
30. Puskesmas Cikadu Kecamatan Cikadu, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Kalapanunggal;
  - b. Desa Cikadu;
  - c. Desa Mekarwangi;
  - d. Desa Padaluyu;
  - e. Desa Sukamulya;
  - f. Desa Cisaraten;
  - g. Desa Mekarlaksana;
  - h. Desa sukaluyu;
  - i. Desa Mekarjaya.
31. Puskesmas Gekbrong Kecamatan Gekbrong, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Bangbayang;
  - b. Desa Songgom;
  - c. Desa Sukaratu;
  - d. Desa Cikancana;
  - e. Desa kebonpeuteuy;
  - f. Desa Gekbrong;
  - g. Desa Cikahuripan;

- h. Desa Cintaasih.
32. Puskesmas Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan wilayah kerja :
- Desa Cipanas;
  - Desa Cimacan;
  - Desa Ciloto;
  - Desa Batulawang;
  - Desa Palasari;
  - Desa Sindangjaya;
  - Desa Sindanglaya.
33. Puskesmas Cijati Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
- Desa Parakantugu
  - Desa Cijati;
  - Desa Cibodas;
  - Desa Caringin;
  - Desa Sukamahi.
34. Puskesmas Bojonglarang Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
- Desa Bojonglarang;
  - Desa Padaasih;
  - Desa Sukamahi;
  - Desa sukaluyu;
  - Desa Sinarbakti;
  - Desa Sukamaju.
35. Puskesmas Leles Kecamatan Leles, dengan wilayah kerja:
- Desa Pusakasari;
  - Desa Walahir;
  - Desa Purabaya;
  - Desa Puncakwangi;
  - Desa Sukajaya;
  - Desa Nagasari;
  - Desa Suksirna;
  - Desa Sukamulya;
  - Desa Sirnasari;
  - Desa Karyamukti;
  - Desa Mandalawangi;
  - Desa Sindangsari.
36. Puskesmas Haurwangi Kecamatan Haurwangi, dengan wilayah kerja:
- Desa Haurwangi;
  - Desa Cipeuyeum;
  - Desa Kertamukti;
  - Desa Mekarwangi;
  - Desa Cihea;
  - Desa Ramasari;
  - Desa Sukatani;
  - Desa Kertasari.
37. Puskesmas Pasirkuda Kecamatan Pasirkuda, dengan wilayah kerja :
- Desa Kalibaru;
  - Desa Pusakajaya;
  - Desa Simpang;
  - Desa Karangjaya;
  - Desa Kubang;
  - Desa Girimukti;
  - Desa Girijaya;



- h. Desa Mekarmulya;
  - i. Desa Padamulya.
38. Puskesmas Cibuluh Kecamatan Cidaun, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Neglasari;
  - b. Desa Gelarpawitan;
  - c. Desa Cibuluh;
  - d. Desa Puncakbaru;
  - e. Desa Mekarjaya;
  - f. Desa Gelarwangi.
39. Puskesmas Kalapanunggal Kecamatan Cikadu, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Kalapanunggal;
  - b. Desa Mekarwangi;
  - c. Desa Mekarjaya;
  - d. Desa Sukamulya;
  - e. Desa Sukamanah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **28 Juni 2019**

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **28 Juni 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI